



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 171/ Pid.B/ 2011/ PN.TBK

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHAIMI BIN SAFARUDIN
Tempat lahir : Alai
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. M. Saleh RT.01 RW.02 L.IV,
Kel. Alai, Kec. Kundur, Kab. Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya DP. AGUS ROSITA, SH, Pengacara & Advokad berdasar Penetapan nomor 171/ Pen.Pid/2011/PN.TBK, tertanggal 01 November 2011 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 17 Oktober 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 17 Oktober 2011, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 171/ Pid.B/ 2011/ PN.TBK atas nama Terdakwa SUHAIMI BIN SAFARUDIN ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI BIN SAFARUDIN, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI BIN SAFARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 2 (dua) helai tiket kapal Kelud tujuan Jakarta, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 82 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 ; KEDUA melanggar pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah :

1. Saksi 1 : DWI RIDHA RAHMAWATI Binti SUBHAN ;
2. Saksi 2 : SUBHAN Bin SAID ;
3. Saksi 3 : HAUYAH ;
4. Saksi 4 : SUTRISNO Bin MARIYO ;

yang pada pokoknya menerangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tertulis dalam putusan ini dianggap sudah lebih terang dengan adanya berita acara persidangan dan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat pemenuhan unsur-unsur pidananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Subsidaire tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dan untuk itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu psikologis korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI BIN SAFARUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru belang-belang, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) helai karung goni milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu motif bergaris hitam putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi DWI RIDHA RAHMAWATI Binti
SUBHAN ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada
hari Kamis, 12 Januari 2012 oleh kami, LEO SUKARNO, SH
sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH dan WUNGU
PUTRO BAYU KUMORO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO
WAHONO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun dan dihadiri oleh AJI SATRIO PRAKOSO, SH
Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai
Karimun di Tg. Batu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi
Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN MANIK, SH, MH

LEO SUKARNO, SH

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH

PANITERA PENGGANTI,

E K O W A H O N O